



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Narumonga Bawah Nomor 46 Keluar Kebun
Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 15 Pebruari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN HARDIANSYAH SINAGA Als. KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN HARDIANSYAH SINAGA Als. KEVIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas loreng didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 82 paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Dipergunakan dalam perkara Renal Dio Parinduri Als. Dio dan Aldrian Pangaribuan Als. Andre;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK-4214-WAJ;

dipergunakan dalam perkara Aldrian Pangaribuan Als. Andre;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Kevin Hardiansyah Sinaga Als. Kevin bersama dengan Renal Dio Parinduri Als. Dio dan Aldrian Pangaribuan Als. Andre (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Catur Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, dengan berat bersih 173,8 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Renal Dio Parinduri Als. Rio (penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana bang” dan dijawab Terdakwa “dirumah” dan tidak berapa lama Renal Dio Parinduri Als. Dio datang kerumah Terdakwa dan setelah berjumpa dengan Terdakwa lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengajak Terdakwa kepinggiran sungai yang berada dibelakang rumah Terdakwa dan setelah sampai dipinggiran sungai lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengeluarkan narkotika jenis ganja dari dalam tas loreng yang dibawa Terdakwa dan selanjutnya Renal Dio Parinduri Als. Dio dan Terdakwa menggunakan ganja terdapat dipinggiran sungai dan pada saat itu masuk pesan singkat dari teman Renal Dio Parinduri Als. Dio ke handphone Renal Dio Parinduri Als. Dio yang isinya memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dari dalam tas lorong miliknya dan ketiga Renal Dio Parinduri Als. Dio hendak pergi mengantarkan ganja pesanan temannya tersebut, lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio menitipkan tas lorong yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “bang titip dulu bahan (ganja) ku ini” dan Terdakwa “iya” lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio pergi meninggalkan Terdakwa sendiri dipinggiran sungai.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Aldrian Pangaribuan Als.Andre dan mengajak Terdakwa untuk main futsal dan Terdakwa mengatakan kepada Aldrian Pangaribuan Als.Andre untuk menjemput Terdakwa dipinggir sungai belakang rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.30 Wib Aldrian Pangaribuan Als.Andre datang menjemput Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggiran sungai dan setelah sampai Aldrian Pangaribuan Als.Andre menanyakan kepada Terdakwa apa isi tas loreng yang dipegang Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "ini bahan(ganja) Renal Dio Parinduri Als. Dio" dan ketika Terdakwa dengan Aldrian Pangaribuan Als.Andre sedang duduk-duduk Renal Dio Parinduri Als. Dio menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja ke kampung banjar lalu Terdakwa mengajak Aldrian Pangaribuan Als.Andre untuk mengantarkan tas loreng milik Renal Dio Parinduri Als. Dio ke kampung banjar akan tetapi Aldrian Pangaribuan Als.Andre tidak berani dan Terdakwa mengatakan "bentarnya ini, siap ini main futsal kita" lalu Terdakwa memasukkan tas loreng kedalam bagasi sepeda motor yang dipakai Aldrian Pangaribuan Als.Andre, lalu Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre pergi untuk menjumpai Renal Dio Parinduri Als. Dio dan ketika diperjalan Terdakwa menghubungi Renal Dio Parinduri Als. Dio akan tetapi Renal Dio Parinduri Als.Dio tidak dapat dihubungi akhirnya Terdakwa dengan Aldrian Pangaribuan Als.Andre keliling-keliling mencari Renal Dio Parinduri als. Dio dan ketika sampai di Jalan Catur Pematang Siantar Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre berjumpa dengan Noval dan Ello lalu Ello mengatakan kepada Aldrian Pangaribuan Als.Andre mau pinjam sepeda motor Aldrian Pangaribuan Als.Andre lalu Terdakwa mengatakan kepada Ello "ada bagan(ganja) milik Renal Dio Parinduri Als. Dio didalam bagasi" sambil Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Ello, lalu Ello mengambil tas loreng dari bagasi sepeda motor Aldrian Pangaribuan Als.Andre dan memasukkan kedalam sepeda motor Honda Vario BK-4214-WAJ milik Noval, kemudian ketika Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre sedang menunggu Renal Dio Parinduri Als. Dio di Jalan Catur Pematang Siantar datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar, yang sebelumnya telah mengamankan Renal Dio Parinduri Als. Dio dan ketika saksi-saksi melihat Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre lalu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan dari bagasi sepeda motor Honda vario BK-4214-WAJ ditemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak sedangkan dari Aldrian Pangaribuan Als.Andre

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre siapa pemilik tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Renal Dio Parinduri Als.Dio yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 500/IL.10040.00/2021 tanggal 08 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja milik Terdakwa 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis ganja berat bersih 173,8 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8466/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Kevin Hardiansyah Sinaga Als. Kevin pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Catur Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalaguna Narkoba Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Renal Dio Perinduri Als. Rio (penuntutan dalam berkas terpisn) dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana bang" dan dijawab Terdakwa "dirumah" dan tidak berapa lama Renal Dio Parinduri Als.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Dio datang kerumah Terdakwa dan setelah berjumpa dengan Terdakwa lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengajak Terdakwa kepinggiran sungai yang berada dibelakang rumah Terdakwa dan setelah sampai dipinggiran sungai lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengeluarkan narkoba jenis ganja dari dalam tas loreng yang dibawa Terdakwa dan selanjutnya Renal Dio Parinduri Als. Dio dan Terdakwa menggunakan ganja terdapat dipinggiran sungai dan pada saat itu masuk pesan singkat dari teman Renal Dio Parinduri Als. Dio ke handphone Renal Dio Parinduri Als. Dio yang isinya memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dari dalam tas lorong miliknya dan ketiga Renal Dio Parinduri Als. Dio hendak pergi mengantarkan ganja pesanan temannya tersebut, lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio menitipkan tas lorong yang berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang titip dulu bahan (ganja) ku ini" dan Terdakwa "iya" lalu Renal Dio Parinduri Als. Dio pergi meninggalkan Terdakwa sendiri dipinggiran sungai.

- Bahwa ketika Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre sedang menunggu Renal Dio Parinduri Als. Dio di Jalan Catur Pematang Siantar datang saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar, yang sebelumnya telah mengamankan Renal Dio Parinduri Als. Dio dan ketika saksi-saksi melihat Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre lalu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan dari bagasi sepeda motor Honda vario BK-4214-WAJ ditemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak sedangkan dari Aldrian Pangaribuan Als.Andre ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Als.Andre siapa pemilik tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Renal Dio Parinduri Als.Dio yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 500/IL.10040.00/2021 tanggal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja milik Terdakwa 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis ganja berat bersih 173,8 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8464/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Hanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan tersebut dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri dipinggir jalan lalu mendatangnya yang diketahui bernama Renal Dio Parinduri Alias Dio, kemudian mengamankannya serta melakukan pengeledahan terhadap Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan dari tangan kirinya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengintrogasi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan menanyakan kepada dimana lagi ganja miliknya dan mengakui masih ada menyimpan ganja dengan menitipkan ganja miliknya pada temannya yang bernama Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin (Terdakwa);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan ganja miliknya, dimana Terdakwa berada di Jalan Catur Kelurahan Banjar Pematangsiantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menunjukkan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre dimana narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan saat itu Terdakwa mengatakan ada di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ yang berada tepat disamping mereka berdua, kemudian dilakukan pemeriksaan di bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kepada Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio siapa pemilik 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak yang ditemukan disepeda motor tersebut, lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengatakan miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum mengantarkan tas yang berisi ganja tersebut ada menggunakan ganja dipinggir sungai dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



2. Alwin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan tersebut dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri dipinggir jalan lalu mendatangnya yang diketahui bernama Renal Dio Parinduri Alias Dio, kemudian mengamankannya serta melakukan pengeledahan terhadap Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan dari tangan kirinya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mengintrogasi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan menanyakan kepada dimana lagi ganja miliknya dan mengakui masih ada menyimpan ganja dengan menitipkan ganja miliknya pada temannya yang bernama Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin (Terdakwa);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan ganja miliknya, dimana Terdakwa berada di Jalan Catur Kelurahan Banjar Pematangsiantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menunjukkan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;
- Bahwa ditanyakan kepadaTerdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre dimana narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan saat itu Terdakwa mengatakan ada di dalam



bagasi sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ yang berada tepat disamping mereka berdua, kemudian dilakukan pemeriksaan di bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi;

- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kepada Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio siapa pemilik 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak yang ditemukan disepeda motor tersebut, lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengatakan miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum mengantarkan tas yang berisi ganja tersebut ada menggunakan ganja dipinggir sungai dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Renal Dio Parinduri Alias Dio, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berdiri dipinggir jalan lalu Para Saksi dari Kepolisian mendatangi Saksi dan mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan dari tangan kiri Saksi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat menginterogasi Saksi, Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana lagi ganja milik Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



mengakui masih ada menyimpan ganja dengan menitipkan ganja tersebut pada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan ganja milik Saksi, dimana Terdakwa berada di Jalan Catur Kelurahan Banjar Pematangsiantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi menunjukkan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre dimana narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan ada di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ yang berada tepat disamping mereka berdua, kemudian dilakukan pemeriksaan di bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak yang ditemukan disepeda motor tersebut, adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang dipanggil Bang Kejam di areal kampus USI Pematang Siantar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ganja yang dibeli Saksi dari Bang Kejam akan dijual kembali;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Aldrian Pangaribuan Alias Andre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi menelepon Terdakwa dan mengajaknya untuk main futsal, lalu mengatakan kepada saksi untuk menjemputnya dipinggir sungai belakang rumahnya dan sekira pukul 15.30 WIB saksi datang menjemputnya dipinggiran sungai dan setelah sampai saksi menanyakan apa isi tas loreng yang didekatnya dan dijawabnya "ini bahan (ganja) Dio" dan ketika saksi dengan Terdakwa sedang duduk-duduk Terdakwa menerima telepon dan mengatakan kepada saksi untuk sekalian mengantarkan tas loreng yang berisi ganja milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio, akan tetapi saksi mengatakan tidak berani, namun Terdakwa mengatakan "bentarnya ini, siap ini main futsal kita" lalu saksi mengatakan "ya udahlah" sambil membuka bagasi sepeda motor kemudian Terdakwa memasukkan tas loreng yang berisi ganja ke bagasi sepeda motor untuk menjumpai Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;

- Bahwa diperjalan Terdakwa menghubungi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya saksi dengan Terdakwa keliling-keliling mencari Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan ketika sampai di Jalan Catur Pematangsiantar saksi dan Terdakwa berjumpa dengan Noval dan Ello lalu Ello mengatakan kepada Saksi mau pinjam sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada Ello "ada bagan (ganja) milik Dio didalam bagasi" sambil Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Ello, lalu Ello mengambil tas loreng dari bagasi sepeda motor dan memasukkan ke dalam sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ, hingga pada saat saksi dan Terdakwa sedang menunggu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di Jalan Catur Pematangsiantar diamankan oleh Para Saksi dari Kepolisian;

- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan ganja milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan mengatakan ada dibagasi sepeda motor, lalu diperiksa sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang berisi narkotika jenis ganja, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo sedangkan dari Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mendapatkan ganja tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tas loreng tersebut berisi ganja dari Terdakwa ketika saksi menanyakan kepadanya apa isi tas loreng yang ada di dekatnya;
- Bahwa saksi mau ikut mengantarkan tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja karena disuruh oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk mengantarkannya kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat upah untuk mengantarkan tas loreng milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 WIB, Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana bang” dan Terdakwa jawab “dirumah” lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa tas dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa, dan dipinggir sungai tersebut Terdakwa dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio memakai ganja yang dibawa oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di dalam tas, dan ketika sedang memakai ganja ada pesan masuk di HP Terdakwa dari teman Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk memesan ganja kepadanya sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengambil 3 (tiga) paket ganja dari dalam tas yang dibawanya dan sebelum Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi untuk mengantarkan 3 (tiga) paket ganja tersebut, saat itu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menitipkan tas milinya kepada Terdakwa mengatakan “bang titip dulu bahan (ganja) ku ini” dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio meletakkan tas tersebut didekat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “iya” lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi meninggalkan Terdakwa diri dipinggir sungai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre dan mengajak untuk main futsal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre untuk menjemput Terdakwa dipinggir sungai belakang rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre datang menjemput Terdakwa dipinggiran sungai dan setelah sampai Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre menanyakan kepada Terdakwa apa isi tas loreng yan di dekat Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "ini bahan (ganja) Dio" dan ketika Terdakwa dengan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre sedang duduk-duduk Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menelepon Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengantarkan tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja ke kampung Banjar, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre untuk mengantarkan tas loreng tersebut ke kampung Banjar, akan tetapi Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre tidak berani dan Terdakwa mengatakan "bentarnya ini, siap ini main futsal kita", lalu Terdakwa memasukkan tas loreng ke dalam bagasi sepeda motor dan pergi untuk menjumpai Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa diperjalan Terdakwa menghubungi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya Terdakwa dengan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre keliling-keliling mencari Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan ketika sampai di Jalan Catur Pematangsiantar Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre berjumpa dengan Noval dan Ello lalu Ello mengatakan kepada Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre mau pinjam sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada Ello "ada bagan (ganja) milik Dio didalam bagasi" sambil Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Ello, lalu Ello mengambil tas loreng dari bagasi sepeda motor dan memasukkan ke dalam sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ, hingga pada saat Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre sedang menunggu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di Jalan Catur Pematangsiantar diamankan oleh Para Saksi dari Kepolisian;
- Bahwa Para Saksi dari Kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan ganja milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Terdakwa mengatakan ada dibagasi sepeda motor, lalu diperiksa sepeda motor dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo sedangkan dari Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menitipkan tas tersebut karena mau mengantarkan ganja pesanan kawannya dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengatakan menitipkan hanya sebentar dan tas tersebut akan diambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tas yang dibawa Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio berisi ganja saat Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengambil ganja dari dalam tas untuk digunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja karena disuruh oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk mengantarkannya kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan ganja bersama Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah untuk mengantarkan tas lorang milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 500/IL.10040.00/2021 tanggal 08 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja milik Terdakwa 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis ganja berat bersih 173,8 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram;
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8464/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas loreng didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre, karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan tersebut dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri dipinggir jalan lalu mendatanginya yang diketahui bernama Renal Dio Parinduri Alias Dio, kemudian mengamankannya serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan dari tangan kirinya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan dan pada saat menginterogasi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan menanyakan kepada dimana lagi ganja miliknya dan mengakui masih ada menyimpan ganja dengan menitipkan ganja miliknya pada temannya yang bernama Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin (Terdakwa);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan ganja miliknya, dimana Terdakwa berada di Jalan Catur Kelurahan Banjar Pematangsiantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menunjukkan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditanyakan dimana narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan saat itu Terdakwa mengatakan ada di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ yang berada tepat disamping mereka berdua, kemudian dilakukan pemeriksaan di bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi;
- Bahwa Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio adalah pemilik 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak yang ditemukan disepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengantarkan tas yang berisi ganja tersebut ada menggunakan ganja dipinggir sungai dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 WIB, Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana bang" dan Terdakwa jawab "dirumah" lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa tas dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa, dan dipinggir sungai tersebut Terdakwa dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio memakai ganja yang dibawa oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di dalam tas, dan ketika sedang memakai ganja ada pesan masuk di HP Terdakwa dari teman Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk memesan ganja kepadanya sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengambil 3 (tiga) paket ganja dari dalam tas yang dibawanya dan sebelum Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi untuk mengantarkan 3 (tiga) paket ganja tersebut, saat itu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menitipkan tas milinya kepada Terdakwa mengatakan "bang titip dulu bahan (ganja) ku ini" dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio meletakkan tas tersebut didekat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "iya" lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi meninggalkan Terdakwa diri dipinggir sungai;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre dan mengajak untuk main futsal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre untuk menjemput Terdakwa dipinggir sungai belakang rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre datang menjemput Terdakwa dipinggiran sungai dan setelah sampai Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre menanyakan kepada Terdakwa apa isi tas loreng yan di dekat Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ini bahan (ganja) Dio” dan ketika Terdakwa dengan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre sedang duduk-duduk Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menelepon Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengantarkan tas loreng yang berisi narkoba jenis ganja ke kampung Banjar, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre untuk mengantarkan tas loreng tersebut ke kampung Banjar, akan tetapi Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre tidak berani dan Terdakwa mengatakan “bentarnya ini, siap ini main futsal kita”, lalu Terdakwa memasukkan tas loreng ke dalam bagasi sepeda motor dan pergi untuk menjumpai Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa diperjalan Terdakwa menghubungi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio akan tetapi tidak dapat dihubungi akhirnya Terdakwa dengan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre keliling-keliling mencari Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan ketika sampai di Jalan Catur Pematangsiantar Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre berjumpa dengan Noval dan Ello lalu Ello mengatakan kepada Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre mau pinjam sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada Ello “ada bagan (ganja) milik Dio didalam bagasi” sambil Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Ello, lalu Ello mengambil tas loreng dari bagasi sepeda motor dan memasukkan ke dalam sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ, hingga pada saat Terdakwa dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre sedang menunggu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di Jalan Catur Pematangsiantar diamankan oleh Para Saksi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mendapatkan ganja tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat upah untuk mengantarkan tas lorang milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio;
- Bahwa Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba ganja tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 500/IL.10040.00/2021 tanggal 08 Oktober 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja milik Terdakwa 83 (delapan puluh tiga) paket narkoba jenis ganja berat bersih 173,8 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8464/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata setiap tidak dapat dipisahkan dengan Penyalah guna dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin dengan segala identitasnya, dimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak ada keberatan dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Catur Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan tersebut dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri dipinggir jalan lalu mendatanginya yang diketahui bernama Renal Dio Parinduri Alias Dio, kemudian mengamankannya serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan dari tangan kirinya ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan dan pada saat menginterogasi Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan menanyakan kepada dimana lagi ganja miliknya dan mengakui masih ada menyimpan ganja dengan menitipkan ganja miliknya pada temannya yang bernama Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin (Terdakwa) dan setelah mendapat informasi tersebut lalu Para Saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan ganja miliknya, dimana Terdakwa berada di Jalan Catur Kelurahan Banjar Pematangsiantar, kemudian Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menunjukkan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Aldrian Pangaribuan Alias Andre dan dilakukan penangkapan serta

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



ditanyakan dimana narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio dan saat itu Terdakwa mengatakan ada di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ yang berada tepat disamping mereka berdua, kemudian dilakukan pemeriksaan di bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas loreng yang didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 (delapan puluh dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas tiktak, dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Saksi Aldrian Pangaribuan Alias Andre ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 WIB, Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana bang” dan Terdakwa jawab “dirumah” lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa tas dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa, dan dipinggir sungai tersebut Terdakwa dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio memakai ganja yang dibawa oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio di dalam tas, dan ketika sedang memakai ganja ada pesan masuk di HP Terdakwa dari teman Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio untuk memesan ganja kepadanya sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio mengambil 3 (tiga) paket ganja dari dalam tas yang dibawanya dan sebelum Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi untuk mengantarkan 3 (tiga) paket ganja tersebut, saat itu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio menitipkan tas milinya kepada Terdakwa mengatakan “bang titip dulu bahan (ganja) ku ini” dan Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio meletakkan tas tersebut didekat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “iya” lalu Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio pergi meninggalkan Terdakwa diri dipinggir sungai;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkoba yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang tersebut untuk menggunakan ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap Penyalah guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 8464/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak adanya fakta dipersidangan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika serta Terdakwa tidak ada mendapatkan upah pada saat barang bukti tersebut dititipkan oleh Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio memberi petunjuk bahwa narkotika tersebut bagi Terdakwa adalah hanya untuk dipergunakan Terdakwa dan telah dipergunakan sebelum penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio, dengan demikian barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Renal Dio Parinduri Alias Dio sepenuhnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikategorikan kedalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas loreng didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja, 82 paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aldrian Pangaribuan Alias Andre, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Hardiansyah Sinaga Alias Kevin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas loreng didalamnya ada 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;
- 82 (delapan puluh dua) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Renal Dio Parinduri Alias Dio dan Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4214 WAJ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aldrian Pangaribuan Alias Andre;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Lynce Jernih Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pms